

PEMKOT TUAL SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN KE BPK



Sumber Gambar : <https://www.tribun-maluku.com/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Tual menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran (TA) 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. Penyerahan ini berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (5/3), dan terlihat pula bahwa, penyerahan bukan saja dilaksanakan oleh Pemkot Tual. Namun daerah lain juga ikut menyerahkan LKPD diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Untuk penyerahan LKPD Pemkot Tual diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Ibu Rini Athar, S.H., M.H., yang diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA. Pada kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan diterbitkan 60 (enam puluh) hari setelah LKPD diterima. Diharapkan peran Kepala Daerah sebagai pemegang pengelolaan keuangan daerah untuk mengawal secara proaktif proses pemeriksaan yang berlangsung di daerah masing-masing, sehingga membantu memperlancar proses pemeriksaan dimaksud.

Sumber Berita:

1. *Tribun Maluku.com*, “Pemkot Tual Serahkan Laporan Keuangan ke BPK”, 05 Maret 2024, pada laman: <https://www.tribun-maluku.com/pemkot-tual-serahkan-laporan-keuangan-ke-bpk/03/05/>, diakses 25 Maret 2024;
2. *Lintas Pulau.com*, “Pj Sekda Kota Tual Serahkan LKPD Unaudited TA 2023 Ke BPK Maluku” 04 Maret 2024, pada laman : <https://www.lintaspulau.com/2024/03/pj-sekda-kota-tual-serahkan-lkpd.html>, diakses 26 Maret 2024; dan
3. *Infopublik.id*, “Pj Sekda Wakili Walikota Tual Serahkan LKPD Ke BPKP Promal”, 21 Maret 2024, pada laman: <https://liputannusa.id/pj-sekda-wakili-walikota-tual-serahkan-lkpd-ke-bpkp-promal/>, diakses 26 Maret 2024;

Catatan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah:
 - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
5. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. LKPD disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
8. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
9. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
10. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.